



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 135 /Pid.B / 2016 / PN. Sak

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm)
DAMURI;
Tempat lahir : Lubuk Jantan-Lintau (Sumbang);
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 03 April 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
kewarganegaraan
Alamat : Jalan Merbau No. 05 RT. 004 RW. 002 Kel.
Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya
Kotamadya Pekanbaru;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir Tangki;
Pendidikan : SMP (Tidak tamat);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2016 s/d tanggal 27 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d 7 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 135/Pen.Pid/2016/PN. Sak tanggal 23 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 135/Pen.Pid/2016/PN. Sak tanggal 23 Maret 2016 tentang Penunjukan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kombinasi yaitu Dakwaan Kesatu Primair Pasal 372 Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Mitsubishi Fuso warna merah Nomor Polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan Agen LPG PSO Kab. Kep. Meranti 4.2.
 - 300 (tiga ratus) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dalam keadaan kosong Gas.
 - 200 (dua ratus) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dalam keadaan kosong Gas.

Dipakai dalam Berkas Perkara An. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hp merk Samsung lipat warna Hitam dengan Nomor Sim card 081365032222.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum terdakwa Mengajukan permohonan Secara Lisan yang pada pokoknya terdakwa Mengakui Perbuatan terdakwa dan mohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa tetap juga pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekan Baru atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 15.00 WIB, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN Alias POHAN Bin BAHRUL NAWAL POHAN selaku Supir pada CV. BERKAH JAYA SEHATI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang berisi gas dari PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura menuju gudang transit milik Sdr. ALI di Desa Mengkapan Buton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso warna merah nomor polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan AGEN LPG PSO KAB. KEP. MERANTI 4.2 (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso). Bahwa CV. BERKAH JAYA SEHATI yang bergerak dalam bidang agen LPG 3 (tiga) kg Rayon Kabupaten Meranti dengan Direkturnya adalah Saksi HENDRA. CV. BERKAH JAYA SEHATI telah menjalin hubungan kerja sekitar 1 (satu) tahun dengan PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura yang bergerak dalam bidang depot pengisian gas tabung ukuran 3 kg.

Bahwa saat dalam perjalanan menuju gudang transit milik Sdr. ALI, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN menghubungi Saksi SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengatakan “bang, aku mau jual tabung semobil, tolong carikan pembelinya”, Saksi SYAWAL lalu menjawab “okeelah saya carikan nanti”. Kemudian Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kembali mengatakan “kalau nanti ada bang, kalau sekarang belum bisa karena aku lagi membawa yang berisi, nanti kalau pulang bawa yang kosong aku telepon abang”, Saksi SYAWAL kembali mengatakan “okeelah nanti saya carikan pembelinya”. Setelah itu Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dan Saksi SYAWAL mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa kemudian Saksi SYAWAL menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ada tabung ini VID”, Terdakwa lalu bertanya “aman enggak?”, Saksi SYAWAL menjawab “aman”. Terdakwa lalu mengatakan “tunggulah dulu da, cari dulu orangnya”. Setelah itu Saksi SYAWAL dan Terdakwa mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa setelah sampai di gudang transit milik Sdr. ALI sekitar jam 18.30 WIB, seluruh tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang dibawa Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN diturunkan dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Selanjutnya Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang kosong dari gudang transit milik Sdr. ALI untuk kemudian membawa dan mengembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang kemudian memasukkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dari gudang Sdr. ALI tanpa disertai surat-surat dan seharusnya dibawa dan dikembalikan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang.

Bahwa sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengatakan "El, ini ada tabung, tapi entah berapa banyak, belum tau lagi El", Saksi ELPUTRA menjawab "iyalah da". Setelah itu Terdakwa dan Saksi ELPUTRA mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa kemudian Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kembali menghubungi Saksi SYAWAL dan memberitahukan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijualnya sebanyak 560. Informasi tersebut kemudian disampaikan Saksi SYAWAL kepada Terdakwa.

Bahwa setelah mendapat informasi mengenai jumlah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijual tersebut, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ELPUTRA dan mengatakan "banyak rupanya EL, 560 tabung, orang itu jual Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) pertabung", Saksi ELPUTRA lalu menjawab "ya sudah enggak apa-apa da, pas kebetulan ada orang yang mau ambil", Terdakwa kemudian mengatakan "ya sudah". Saksi ELPUTRA kembali bertanya "berapa bisa diambil ?", Terdakwa mengatakan "nanti malam", Saksi ELPUTRA lalu mengatakan "ya sudah, jam berapa nanti kalau sudah bisa diambil telepon saja", Terdakwa mengatakan "oke". Setelah itu Terdakwa dan Saksi ELPUTRA kembali mengakhiri komunikasi mereka. Bahwa yang menentukan harga 1 (satu) tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) adalah Terdakwa.

Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa tersebut, Saksi ELPUTRA menghubungi Sdr. SUKISMAN yang pernah memesan 300 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau kepada Saksi ELPUTRA. Saat itu Saksi ELPUTRA mengatakan "kang, bagaimana kalau tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau saya antarkan besok ?", Sdr. SUKISMAN menjawab "cepat betul bang, saya belum ada uang". Saksi ELPUTRA lalu mengatakan "tidak apa-apa, kasih DP saja dulu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)", Sdr. SUKISMAN kembali bertanya "emangnya kenapa bang, cepat sekali mau mengantarnya ?", Saksi ELPUTRA lalu menjawab "bimbang akhir tahun tabung habis", selanjutnya Sdr. SUKISMAN mengatakan "ya sudahlah, antarliah besok".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi SYAWAL dan mengatakan ada yang mau membeli 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan cara 2 (dua) kali pembayaran seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa yang menentukan Harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa. Sementara pada kenyataannya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ELPUTRA bahwa harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) sehingga seharusnya harga 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 57.100.000,- (lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Bahwa setelah berangkat dari gudang transit Sdr. ALI, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kembali menghubungi Saksi SYAWAL dan mengatakan “bagaimana bang, ada pembelinya?”, dijawab Saksi SYAWAL “ada, tapi 2 (dua) kali pembayaran”, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kembali mengatakan “enggak apa-apalah bang, soalnya mendesak kali”, Saksi SYAWAL lalu mengatakan “ya sudah langsung bawa saja ke Pekan, aku tunggu di Pekan daerah Panam”. Setelah itu Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dan Saksi SYAWAL kembali mengakhiri komunikasi mereka. Selanjutnya Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN membawa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke Pekan Baru menuju daerah Panam. Padahal seharusnya 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa dan dikembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang.

Bahwa setelah sampai di Pekan Baru, Saksi SYAWAL mengajak Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN ke daerah Kubang. Sampai di daerah Kubang, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso yang berisi 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut, lalu Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dan Saksi SYAWAL berbincang-bincang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ELPUTRA dan mengatakan “El, sudah bisa diambil datanglah ke Panam”. Setelah mengakhiri komunikasinya dengan Terdakwa, Saksi ELPUTRA berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil cold

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel warna kuning (Daftar Pencarian Barang / DPB) menuju daerah Panam Kubang Raya seperti yang dikatakan Terdakwa. Setelah tiba di tempat seperti yang dikatakan Terdakwa, Saksi ELPUTRA bertemu dengan Terdakwa, Saksi SYAWAL dan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN. Setelah sebelumnya telah disepakati harga pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dan cara pembayarannya, Saksi ELPUTRA kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP)/uang muka/panjar pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Terdakwa. Lalu Saksi ELPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi SYAWAL dan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN memindahkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (DPO). Setelah selesai dipindahkan, kemudian Saksi SYAWAL menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP) pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN. Setelah itu Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN meninggalkan Saksi ELPUTRA, Terdakwa, Saksi SYAWAL. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 06.00 WIB, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut di depan PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 tersebut, sementara itu kunci 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut dititipkan oleh Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kepada security, lalu dirinya pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 07.00 WIB di Gudang milik Sdr. SUKISMAN, dari 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Saksi ELPUTRA tersebut dijual kepada Sdr. SUKISMAN sebanyak 300 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Sementara sebanyak 60 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong dijual secara eceran dengan total harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 14.00 WIB, Saksi ELPUTRA kembali bertemu Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Saksi ELPUTRA tersebut. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekan Baru, Saksi SYAWAL menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Saksi ELPUTRA. Akan tetapi Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN hanya menerima sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sementara sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi SYAWAL. Sehingga jumlah uang yang telah diterima Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dari penjualan 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Sementara dari uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kepada Saksi SYAWAL dan Terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian sebanyak 200 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dijual kepada Saksi SURYANDA SYAHRUL Alias NANDA Bin (Alm) SYAHRUL pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 01.00 di rumah Saksi SURYANDA SYAHRUL Jalan Sriwijaya Nomor 97 Jorong, Alahan Panjang Desa Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total harga 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut setelah dijual kembali oleh Saksi ELPUTRA adalah sebesar Rp. 68.200.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Saksi ELPUTRA dari Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN tersebut adalah milik Saksi HENDRA selaku Direktur CV. BERKAH JAYA SEHATI dan bukan milik Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN. Bahwa Saksi HENDRA tidak ada memerintahkan dan tidak ada memberi ijin kepada Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ELPUTRA ataupun orang lain serta Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Saksi ELPUTRA ataupun orang lain. Sementara itu untuk harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Saksi SYAWAL, Saksi HENDRA mengalami kerugian sekitar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekan Baru atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 15.00 WIB, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN Alias POHAN Bin BAHRUL NAWAL POHAN selaku Supir pada CV. BERKAH JAYA SEHATI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang berisi gas dari PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura menuju gudang transit milik Sdr. ALI di Desa Mengkapan Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso warna merah nomor polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan AGEN LPG PSO KAB. KEP. MERANTI 4.2 (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa CV. BERKAH JAYA SEHATI yang bergerak dalam bidang agen LPG 3 (tiga) kg Rayon Kabupaten Meranti dengan Direktornya adalah Saksi HENDRA. CV. BERKAH JAYA SEHATI telah menjalin hubungan kerja sekitar 1 (satu) tahun dengan PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE km. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura yang bergerak dalam bidang depot pengisian gas tabung ukuran 3 kg.

Bahwa saat dalam perjalanan menuju gudang transit milik Sdr. ALI, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN menghubungi Saksi SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengatakan “bang, aku mau jual tabung semobil, tolong carikan pembelinya”, Saksi SYAWAL lalu menjawab “oke lah saya carikan nanti”. Kemudian Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kembali mengatakan “kalau nanti ada bang, kalau sekarang belum bisa karena aku lagi membawa yang berisi, nanti kalau pulang bawa yang kosong aku telepon abang”, Saksi SYAWAL kembali mengatakan “oke lah nanti saya carikan pembelinya”. Setelah itu Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dan Saksi SYAWAL mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa kemudian Saksi SYAWAL menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ada tabung ini VID”, Terdakwa lalu bertanya “aman enggak?”, Saksi SYAWAL menjawab “aman”. Terdakwa lalu mengatakan “tunggulah dulu da, cari dulu orangnya”. Setelah itu Saksi SYAWAL dan Terdakwa mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa setelah sampai di gudang transit milik Sdr. ALI sekitar jam 18.30 WIB, seluruh tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang dibawa Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN diturunkan dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Selanjutnya Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang kosong dari gudang transit milik Sdr. ALI untuk kemudian membawa dan mengembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE km. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang kemudian memasukkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dari gudang Sdr. ALI tanpa disertai surat-surat dan seharusnya dibawa dan dikembalikan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE km. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi ELPUTRA alias SIEL bin AMIRUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengatakan “El, ini ada tabung, tapi entah berapa banyak, belum tau lagi El”, Saksi ELPUTRA menjawab “iyalah da”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi ELPUTRA mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa kemudian Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kembali menghubungi Saksi SYAWAL dan memberitahukan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijualnya sebanyak 560. Informasi tersebut kemudian disampaikan Saksi SYAWAL kepada Terdakwa.

Bahwa setelah mendapat informasi mengenai jumlah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijual tersebut, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ELPUTRA dan mengatakan “banyak rupanya EL, 560 tabung, orang itu jual Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) pertabung”, Saksi ELPUTRA lalu menjawab “ya sudah enggak apa-apa da, pas kebetulan ada orang yang mau ambil”, Terdakwa kemudian mengatakan “ya sudah”. Saksi ELPUTRA kembali bertanya “berapa bisa diambil?”, Terdakwa mengatakan “nanti malam”, Saksi ELPUTRA lalu mengatakan “ya sudah, jam berapa nanti kalau sudah bisa diambil telepon saja”, Terdakwa mengatakan “oke”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi ELPUTRA kembali mengakhiri komunikasi mereka. Bahwa yang menentukan harga 1 (satu) tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong sebesar Rp. 102.000,- (seratusduaribu rupiah) adalah Terdakwa.

Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa tersebut, Saksi ELPUTRA menghubungi Sdr. SUKISMAN yang pernah memesan 300 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau kepada Saksi ELPUTRA. Saat itu Saksi ELPUTRA mengatakan “kang, bagaimana kalau tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau saya antarkan besok?”, Sdr. SUKISMAN menjawab “cepat betul bang, saya belum ada uang”. Saksi ELPUTRA lalu mengatakan “tidak apa-apa, kasih DP saja dulu Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)”, Sdr. SUKISMAN kembali bertanya “emangnya kenapa bang, cepat sekali mau mengantarnya?”, Saksi ELPUTRA lalu menjawab “bimbang akhir tahun tabung habis”, selanjutnya Sdr. SUKISMAN mengatakan “ya sudahlah, antarliah besok”.

Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi SYAWAL dan mengatakan ada yang mau membeli 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan cara 2 (dua) kali pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa yang menentukan Harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa. Sementara pada kenyataannya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ELPUTRA bahwa harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) sehingga seharusnya harga 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 57.100.000,- (lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Bahwa setelah berangkat dari gudang transit Sdr. ALI, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kembali menghubungi Saksi SYAWAL dan mengatakan "bagaimana bang, ada pembelinya ?", dijawab Saksi SYAWAL "ada, tapi 2 (dua) kali pembayaran", Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kembali mengatakan "enggak apa-apalah bang, soalnya mendesak kali", Saksi SYAWAL lalu mengatakan "ya sudah langsung bawa saja ke Pekan, aku tunggu di Pekan daerah Panam". Setelah itu Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dan Saksi SYAWAL kembali mengakhiri komunikasi mereka. Selanjutnya Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN membawa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke Pekan Baru menuju daerah Panam. Padahal seharusnya 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa dan dikembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE km. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang.

Bahwa setelah sampai di Pekan Baru, Saksi SYAWAL mengajak Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN ke daerah Kubang. Sampai di daerah Kubang, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso yang berisi 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut, lalu Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dan Saksi SYAWAL berbincang-bincang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ELPUTRA dan mengatakan "El, sudah bisa diambil datanglah ke Panam". Setelah mengakhiri komunikasinya dengan Terdakwa, Saksi ELPUTRA berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (Daftar Pencarian Barang / DPB) menuju daerah Panam Kubang Raya seperti yang dikatakan Terdakwa. Setelah tiba di tempat seperti yang dikatakan Terdakwa, Saksi ELPUTRA bertemu dengan Terdakwa, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAWAL dan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN. Setelah sebelumnya telah disepakati harga pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dan cara pembayarannya, Saksi ELPUTRA kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP)/uang muka/panjar pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Terdakwa. Lalu Saksi ELPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi SYAWAL dan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN memindahkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (DPO). Setelah selesai dipindahkan, kemudian Saksi SYAWAL menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP) pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN. Setelah itu Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN meninggalkan Saksi ELPUTRA, Terdakwa, Saksi SYAWAL. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 06.00 WIB, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut di depan PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE km. 09 tersebut, sementara itu kunci 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut ditiptkan oleh Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kepada security, lalu dirinya pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 07.00 WIB di Gudang milik Sdr. SUKISMAN, dari 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Saksi ELPUTRA tersebut dijual kepada Sdr. SUKISMAN sebanyak 300 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Sementara sebanyak 60 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong dijual secara eceran dengan total harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 14.00 WIB, Saksi ELPUTRA kembali bertemu Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong yang dibeli Saksi ELPUTRA tersebut. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekan Baru, Saksi SYAWAL menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Saksi ELPUTRA. Akan tetapi Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN hanya menerima sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sementara sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi SYAWAL. Sehingga jumlah uang yang telah diterima Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dari penjualan 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Sementara dari uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN Saksi SYAWAL dan Terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian sebanyak 200 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dijual kepada Saksi SURYANDA SYAHRUL Alias NANDA Bin (Alm) SYAHRUL pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 01.00 di rumah Saksi SURYANDA SYAHRUL Jalan Sriwijaya Nomor 97 Jorong, Alahan Panjang Desa Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total harga 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut setelah dijual kembali oleh Saksi ELPUTRA adalah sebesar Rp. 68.200.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Saksi ELPUTRA dari Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN tersebut adalah milik Saksi HENDRA selaku Direktur CV. BERKAH JAYA SEHATI dan bukan milik Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN. Bahwa Saksi HENDRA tidak ada memerintahkan dan tidak ada memberi ijin kepada Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Saksi ELPUTRA ataupun orang lain serta Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Saksi ELPUTRA ataupun orang lain. Sementara itu untuk harga 1 (satu) tabung gas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Saksi SYAWAL, Saksi HENDRA mengalami kerugian sekitar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

KEDUA:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPidana Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 15.00 WIB, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN Alias POHAN Bin BAHRUL NAWAL POHAN menghubungi Saksi SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR dan mengatakan “bang, aku mau jual tabung semobil, tolong carikan pembelinya”, Saksi SYAWAL lalu menjawab “okeelah saya carikan nanti”. Kemudian Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kembali mengatakan “kalau nanti ada bang, kalau sekarang belum bisa karena aku lagi membawa yang berisi, nanti kalau pulang bawa yang kosong aku telepon abang”, Saksi SYAWAL kembali mengatakan “okeelah nanti saya carikan pembelinya”. Setelah itu Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dan Saksi SYAWAL mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa kemudian Saksi SYAWAL menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ada tabung ini VID”, Terdakwa lalu bertanya “aman enggak?”, Saksi SYAWAL menjawab “aman”. Terdakwa lalu mengatakan “tunggulah dulu da, cari dulu orangnya”. Setelah itu Saksi SYAWAL dan Terdakwa mengakhiri komunikasi mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di gudang transit milik Sdr. ALI sekitar jam 18.30 WIB, seluruh tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang dibawa Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN diturunkan dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Selanjutnya Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang kosong dari gudang transit milik Sdr. ALI untuk kemudian membawa dan mengembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang kemudian memasukkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dari gudang Sdr. ALI tanpa disertai surat-surat dan seharusnya dibawa dan dikembalikan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang.

Bahwa sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN dan mengatakan "El, ini ada tabung, tapi entah berapa banyak, belum tau lagi El", Saksi ELPUTRA menjawab "iyalah da". Setelah itu Terdakwa dan Saksi ELPUTRA mengakhiri komunikasi mereka. Bahwa kemudian Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kembali menghubungi Saksi SYAWAL dan memberitahukan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijualnya sebanyak 560. Informasi tersebut kemudian disampaikan Saksi SYAWAL kepada Terdakwa.

Bahwa setelah mendapat informasi mengenai jumlah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijual tersebut, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ELPUTRA dan mengatakan "banyak rupanya EL, 560 tabung, orang itu jual Rp. 102.000,- (seratusduaribu rupiah) pertabung", Saksi ELPUTRA lalu menjawab "ya sudah enggak apa-apa da, pas kebetulan ada orang yang mau ambil", Terdakwa kemudian mengatakan "ya sudah". Saksi ELPUTRA kembali bertanya "berapa bisa diambil ?", Terdakwa mengatakan "nanti malam", Saksi ELPUTRA lalu mengatakan "ya sudah, jam berapa nanti kalau sudah bisa diambil telepon saja", Terdakwa mengatakan "oke". Setelah itu Terdakwa dan Saksi ELPUTRA kembali mengakhiri komunikasi mereka. Bahwa yang menentukan harga 1 (satu) tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau dalam keadaan kosong sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) adalah Terdakwa.

Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa tersebut, Saksi ELPUTRA menghubungi Sdr. SUKISMAN yang pernah memesan 300 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau kepada Saksi ELPUTRA. Saat itu Saksi ELPUTRA mengatakan “kang, bagaimana kalau tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau saya antarkan besok?”, Sdr. SUKISMAN menjawab “cepat betul bang, saya belum ada uang”. Saksi ELPUTRA lalu mengatakan “tidak apa-apa, kasih DP saja dulu RP. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)”, Sdr. SUKISMAN kembali bertanya “emangnya kenapa bang, cepat sekali mau mengantarnya?”, Saksi ELPUTRA lalu menjawab “bimbang akhir tahun tabung habis”, selanjutnya Sdr. SUKISMAN mengatakan “ya sudahlah, antarlh besok”.

Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi SYAWAL dan mengatakan ada yang mau membeli 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan cara 2 (dua) kali pembayaran seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa yang menentukan Harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan cara pembayarannya 2 (dua) kali dengan down payment/DP/Uang Muka/Panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa.

Bahwa setelah berangkat dari gudang transit Sdr. ALI, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kembali menghubungi Saksi SYAWAL dan mengatakan “bagaimana bang, ada pembelinya?”, dijawab Saksi SYAWAL “ada, tapi 2 (dua) kali pembayaran”, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kembali mengatakan “enggak apa-apalah bang, soalnya mendesak kali”, Saksi SYAWAL lalu mengatakan “ya sudah langsung bawa saja ke Pekan, aku tunggu di Pekan daerah Panam”. Setelah itu Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dan Saksi SYAWAL kembali mengakhiri komunikasi mereka. Selanjutnya Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN membawa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke Pekan Baru menuju daerah Panam. Padahal seharusnya 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa dan dikembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di Pekan Baru, Saksi SYAWAL mengajak Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN ke daerah Kubang. Sampai di daerah Kubang, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso yang berisi 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut, lalu Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dan Saksi SYAWAL berbincang-bincang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ELPUTRA dan mengatakan "El, sudah bisa diambil datanglah ke Panam". Setelah mengakhiri komunikasinya dengan Terdakwa, Saksi ELPUTRA berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (Daftar Pencarian Barang / DPB) menuju daerah Panam Kubang Raya seperti yang dikatakan Terdakwa. Setelah tiba di tempat seperti yang dikatakan Terdakwa, Saksi ELPUTRA bertemu dengan Terdakwa, Saksi SYAWAL dan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN. Setelah sebelumnya telah disepakati harga pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dan cara pembayarannya, Saksi ELPUTRA kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP)/uang muka/panjar pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Terdakwa. Lalu Saksi ELPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi SYAWAL dan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN memindahkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (DPO). Setelah selesai dipindahkan, kemudian Saksi SYAWAL menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP) pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN. Setelah itu Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN meninggalkan Saksi ELPUTRA, Terdakwa dan Saksi SYAWAL. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 06.00 WIB, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut di depan PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 tersebut, sementara itu kunci 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut dititipkan oleh Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kepada security, lalu dirinya pulang.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 14.00 WIB, Saksi ELPUTRA kembali bertemu Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Saksi ELPUTRA tersebut, kemudian uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi SYAWAL. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekan Baru, Saksi SYAWAL menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Saksi ELPUTRA. Akan tetapi Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN hanya menerima sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Sehingga jumlah uang yang telah diterima Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dari penjualan 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Sementara sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi SYAWAL selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, di Jalan Arifin Ahmad Kotamadya Pekan Baru uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kepada Saksi SYAWAL dibagi 2 (dua) oleh Saksi SYAWAL dan Terdakwa, sehingga mereka mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Saksi ELPUTRA dari Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN tersebut adalah milik Saksi HENDRA selaku Direktur CV. BERKAH JAYA SEHATI dan bukan milik Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN. Bahwa Saksi HENDRA tidak ada memerintahkan dan tidak ada memberi ijin kepada Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Saksi ELPUTRA ataupun orang lain serta Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Saksi ELPUTRA ataupun orang lain. Sementara itu untuk harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa, Saksi HENDRA mengalami kerugian sekitar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kotamadya Pekan Baru atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 15.00 WIB, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN Alias POHAN Bin BAHRUL NAWAL POHAN menghubungi Saksi SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR dan mengatakan “bang, aku mau jual tabung semobil, tolong carikan pembelinya”, Saksi SYAWAL lalu menjawab “oke lah saya carikan nanti”. Kemudian Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kembali mengatakan “kalau nanti ada bang, kalau sekarang belum bisa karena aku lagi membawa yang berisi, nanti kalau pulang bawa yang kosong aku telepon abang”, Saksi SYAWAL kembali mengatakan “oke lah nanti saya carikan pembelinya”. Setelah itu Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dan Saksi SYAWAL mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa kemudian Saksi SYAWAL menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ada tabung ini VID”, Terdakwa lalu bertanya “aman enggak ?”, Saksi SYAWAL menjawab “aman”. Terdakwa lalu mengatakan “tunggulah dulu da, cari dulu orangnya”. Setelah itu Saksi SYAWAL dan Terdakwa mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa setelah sampai di gudang transit milik Sdr. ALI sekitar jam 18.30 WIB, seluruh tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang dibawa Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN diturunkan dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Selanjutnya Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang kosong dari gudang transit milik Sdr. ALI untuk kemudian membawa dan mengembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang kemudian memasukkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dari gudang Sdr. ALI tanpa disertai surat-surat dan seharusnya dibawa dan dikembalikan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang.

Bahwa sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN dan mengatakan "El, ini ada tabung, tapi entah berapa banyak, belum tau lagi El", Saksi ELPUTRA menjawab "iyalah da". Setelah itu Terdakwa dan Saksi ELPUTRA mengakhiri komunikasi mereka.

Bahwa kemudian Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kembali menghubungi Saksi SYAWAL dan memberitahukan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijualnya sebanyak 560. Informasi tersebut kemudian disampaikan Saksi SYAWAL kepada Terdakwa.

Bahwa setelah mendapat informasi mengenai jumlah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijual tersebut, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ELPUTRA dan mengatakan "banyak rupanya EL, 560 tabung, orang itu jual Rp. 102.000,- (seratusduaribu rupiah) pertabung", Saksi ELPUTRA lalu menjawab "ya sudah enggak apa-apa da, pas kebetulan ada orang yang mau ambil", Terdakwa kemudian mengatakan "ya sudah". Saksi ELPUTRA kembali bertanya "berapa bisa diambil ?", Terdakwa mengatakan "nanti malam", Saksi ELPUTRA lalu mengatakan "ya sudah, jam berapa nanti kalau sudah bisa diambil telepon saja", Terdakwa mengatakan "oke". Setelah itu Terdakwa dan Saksi ELPUTRA kembali mengakhiri komunikasi mereka. Bahwa yang menentukan harga 1 (satu) tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) adalah Terdakwa.

Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa tersebut, Saksi ELPUTRA menghubungi Sdr. SUKISMAN yang pernah memesan 300 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau kepada Saksi ELPUTRA. Saat itu Saksi ELPUTRA mengatakan "kang, bagaimana kalau tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau saya antarkan besok ?", Sdr. SUKISMAN menjawab "cepat betul bang, saya belum ada uang". Saksi ELPUTRA lalu mengatakan "tidak apa-apa, kasih DP saja dulu RP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)”, Sdr. SUKISMAN kembali bertanya “emangnya kenapa bang, cepat sekali mau mengantarnya?”, Saksi ELPUTRA lalu menjawab “bimbang akhir tahun tabung habis”, selanjutnya Sdr. SUKISMAN mengatakan “ya sudahlah, antarliah besok”.

Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi SYAWAL dan mengatakan ada yang mau membeli 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan cara 2 (dua) kali pembayaran seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa yang menentukan Harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan cara pembayarannya 2 (dua) kali dengan down payment/DP/Uang Muka/Panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa.

Bahwa setelah berangkat dari gudang transit Sdr. ALI, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kembali menghubungi Saksi SYAWAL dan mengatakan “bagaimana bang, ada pembelinya?”, dijawab Saksi SYAWAL “ada, tapi 2 (dua) kali pembayaran”, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kembali mengatakan “enggak apa-apalah bang, soalnya mendesak kali”, Saksi SYAWAL lalu mengatakan “ya sudah langsung bawa saja ke Pekan, aku tunggu di Pekan daerah Panam”. Setelah itu Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dan Saksi SYAWAL kembali mengakhiri komunikasi mereka. Selanjutnya Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN membawa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke Pekan Baru menuju daerah Panam. Padahal seharusnya 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa dan dikembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang.

Bahwa setelah sampai di Pekan Baru, Saksi SYAWAL mengajak Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN ke daerah Kubang. Sampai di daerah Kubang, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso yang berisi 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut, lalu Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dan Saksi SYAWAL berbincang-bincang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ELPUTRA dan mengatakan “El, sudah bisa diambil datanglah ke Panam”. Setelah mengakhiri komunikasinya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi ELPUTRA berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (Daftar Pencarian Barang / DPB) menuju daerah Panam Kubang Raya seperti yang dikatakan Terdakwa. Setelah tiba ditempat seperti yang dikatakan Terdakwa, Saksi ELPUTRA bertemu dengan Terdakwa, Saksi SYAWAL dan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN. Setelah sebelumnya telah disepakati harga pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dan cara pembayarannya, Saksi ELPUTRA kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP)/uang muka/panjar pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Terdakwa. Lalu Saksi ELPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi SYAWAL dan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN memindahkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (DPO). Setelah selesai dipindahkan, kemudian Saksi SYAWAL menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai down payment (DP) pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN. Setelah itu Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN meninggalkan Saksi ELPUTRA, Terdakwa dan Saksi SYAWAL. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 06.00 WIB, Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut di depan PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 tersebut, sementara itu kunci 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut ditiptkan oleh Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kepada security, lalu dirinya pulang.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 14.00 WIB, Saksi ELPUTRA kembali bertemu Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Saksi ELPUTRA tersebut, kemudian uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi SYAWAL. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekan Baru, Saksi SYAWAL menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Saksi ELPUTRA. Akan tetapi Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN hanya menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Sehingga jumlah uang yang telah diterima Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN dari penjualan 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Sementara sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi SYAWAL selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, di Jalan Arifin Ahmad Kotamadya Pekan Baru uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN kepada Saksi SYAWAL dibagi 2 (dua) oleh Saksi SYAWAL dan Terdakwa, sehingga mereka mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Saksi ELPUTRA dari Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN tersebut adalah milik Saksi HENDRA selaku Direktur CV. BERKAH JAYA SEHATI dan bukan milik Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN. Bahwa Saksi HENDRA tidak ada memerintahkan dan tidak ada memberi ijin kepada Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Saksi ELPUTRA ataupun orang lain serta Sdr. GEMBIRA OLOAN POHAN tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Saksi ELPUTRA ataupun orang lain. Sementara itu untuk harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa, Saksi HENDRA mengalami kerugian sekitar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi HENDRA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan Keluarga;
- Bahwa Hendra adalah Direktur CV. Berkat Jaya Sehati ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 ketika mobil Colt diesel yang dipergunakan untuk mengangkut tabung gas kosong oleh sopir yang bernama Gembira Oloan Pohan dari Buton, Desa Manggapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menuju PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE Km. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah tidak ada lagi dan hanya mobilnya saja yang ada, sementara tabung gas kosong yang dimuat didalam mobil tersebut sudah tidak ada lagi dan supir yang membawanya sudah melarikan diri ;
- Bahwa terakhir kali mobil tersebut dibawa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 wib oleh Gembira Oloan Pohan membawa tabung gas berisi dari Kecamatan Perawang menuju Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ;
- Bahwa sistem pengantaran gas tergantung pemesanan Agen Gas dari Kep. Meranti dengan cara apabila ada pemesan gas maka pihak PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE Km. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak memuat Gas yang dipesan ke dalam mobil Colt Diesel Milik CV. Berkat Jaya Sehati Kab. Meranti selanjutnya mengantarkan gas ke buton Kec. Sei Apit untuk dibongkar di tempat M. ALI Bin DEGO kemudian setelah di bongkar lalu dimuat ke kapal untuk dibawa ke selat panjang Kab. Meranti lalu membongkar tabung gas yang berisi dan memuat tabung gas kosong untuk dibawa kembali ke Perawang dengan menggunakan kendaraan yang sama oleh supir yakni Gembira Oloan Pohan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wib GEMBIRA OLOAN POHAN membawa tabung gas berisi dari Kecamatan Perawang menuju Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan sampai sekira pukul 18.30 Wib kemudian tabung gas yang berisi langsung dibongkar digudang M. ALI Bin DEGO di Desa mengkapan Buton Kec.Sei Apit kemudian setelah dibongkar langsung memuat tabung gas kosong pada har Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib kemudian beberapa hari kemudian yakni pada hari Jum'at tangal 18 Desember 2015 sekitar pukul 11.30 Wib Saksi mencoba menghubungi GEMBIRA OLOAN POHAN untuk memastikan sampai dimana GEMBIRA OLOAN POHAN tetapi Hpnya tidak masuk dan tidak aktif kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Saksi mendapati mobil untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut gas yang kosong dari Gudang M. ALI Bin DEGO di buton dalam keadaan kosong dan terparkir di depan PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE Km. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan GEMBIRA OLOAN POHAN sudah tidak ada, kemudian esok harinya tanggal 22 Desember 2015 Saksi menghubungi M. ALI Bin DEGO untuk menanyakan kepastian dari pengangkutan Gas kosong ;

- Bahwa tabung gas Kosong yang telah digelapkan oleh GEMBIRA OLOAN POHAN sekitar 560 unit tabung gas kosong ;
- Bahwa harga per unit tabung gas sekitar Rp 120.000,- dan total kerugian yang dialami oleh CV. Berkah Jaya Sehati (BJS) mengalami kerugian sekitar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi I ;

2. Saksi DEKO SUBRATA, keterangan saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Sungai Apit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Saksi HENDRA selaku direktur CV. BJS membuat laporan ke Polsek Sungai Apit yang melaporkan tentang adanya penggelapan tabung gas kosong ukuran 3 kg yang diambil oleh GEMBIRA OLOAN POHAN dari Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan kemudian mendapatkan laporan tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan dua orang rekan Saksi yang bernama BRIPKA FERY dan BRIGADIR DODI bersama dengan Saksi HENDRA selaku pelapor melakukan pencarian terhadap GEMBIRA OLOAN POHAN lalu terdapat informasi bahwa GEMBIRA OLOAN POHAN berada di Pranap ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi menuju ke Pranap dan sesampai di daerah Pranap lalu Saksi dan rekan Saksi menemukan GEMBIRA OLOAN POHAN dan langsung melakukan penangkapan terhadap GEMBIRA OLOAN POHAN
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap GEMBIRA OLOAN POHAN, kemudian ditanyakan kepada GEMBIRA OLOAN POHAN tentang tabung gas LPG tersebut yang sebelumnya telah digelapkan oleh GEMBIRA OLOAN POHAN lalu GEMBIRA OLOAN POHAN menerangkan tabung gas tersebut telah di jualnya melalui temannya yang bernama Saksi SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SYAWAL yang mencari pembelinya dan telah terjual di Pekanbaru dengan harga tabung gas sebanyak 560 tabung tersebut sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut GEMBIRA OLOAN POHAN uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakannya untuk biaya perobatan isterinya ;
- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas tersebut tidak seluruhnya diterimanya sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) melainkan hanya Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) telah diberikan Pohan kepada Saksi SYAWAL dikarenakan telah membantu menjual tabung gas tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan tersebut, kemudian saksi menuju ke Pekanbaru untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi SYAWAL yang telah membantu menjual tabung gas LPG tersebut dan sesampai di Pekanbaru lalu saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi SYAWAL;
- Bahwa saksi SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menerangkan telah membantu GEMBIRA OLOAN POHAN untuk menjual tabung gas LPG tersebut akan tetapi penjualan tabung gas dibantu oleh orang lain yang bernama Terdakwa KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin DAMURI (Alm) untuk mencari pembeli setelah Terdakwa mendapatkan pembeli, kemudian tabung gas tersebut terjual ;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Syawal tentang uang yang diberikan oleh GEMBIRA OLOAN POHAN kepada Saksi SYAWAL atas hasil penjualan tabung gas tersebut, Syawal mengatakan bahwa uang tersebut tidak sepenuhnya Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang didapatkannya melainkan Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lagi diberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan uang sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh POHAN kepada SYAWAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sudah tidak ada lagi karena uang tersebut telah digunakan oleh Saksi SYAWAL untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar utang ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kapri, orang yang disuruh oleh Saksi SYAWAL untuk mencari pembeli tabung gas LPG tersebut, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pekanbaru dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi SYAWAL dan GEMBIRA OLOAN POHAN juga ikut.

- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar ada menjual tabung gas dari Saksi SYAWAL, Terdakwa membenarkan hal tersebut, Terdakwa menjual tabung gas tersebut kepada Saksi ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang juga tinggal di Pekanbaru ;
- Bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG tersebut dengan harga pertabung Rp.102.000,-(seratus dua ribu rupiah), sementara Terdakwa menerangkan kepada Saksi SYAWAL bahwa ada orang yang mau beli sebanyak 560 tabung dengan harga keseluruhan adalah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang mana jika ditotal untuk harga Rp. 102.000,-(seratus dua ribu rupiah) per tabung sebanyak 560 maka uang tersebut menjadi Rp. 57.100.000,-(lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sehingga rencananya uang Rp. 7.100.000,-(tujuh juta seratus ribu rupiah) akan jadi keuntungan dari Terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut belum diserahkan oleh Saksi ELPUTRA dengan alasan belum terjual dan apabila terjual baru di serahkannya sisa pembelian tabung gas tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Syawal sudah tidak ada lagi dikarenakan telah digunakannya untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tabung gas tersebut terdakwa jual kepada Saksi ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian saksi mencari Saksi ELPUTRA di Pekanbaru dan tidak lama saksi mencarinya, kemudian saksi menemukannya di Pekanbaru dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ELPUTRA;
- Bahwa saksi ELPUTRA menerangkan jika benar ada membeli tabung gas LPG kosong ukuran 3 kg dari Terdakwa dengan harga per tabungnya adalah Rp. 102.000,-(seratus dua ribu rupiah) dan telah membayarkan awalnya adalah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sebagai uang muka dan kemudian dibayarkan Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) sehingga uang telah dibayarkan tersebut kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan dikarenakan masih ada sisa Rp. 7.100.000,-(tujuh juta seratus ribu rupiah) maka Saksi ELPUTRA menjanjikan akan membayarkan kepada Terdakwa setelah tabung gas yang dibelinya tersebut laku terjual semuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ELPUTRA menerangkan jika tabung gas tersebut telah dijualnya kepada SUKISMAN sebanyak 300 tabung dengan harga pertabung adalah Rp. 120.000.-(seratus dua puluh ribu) ;
- Bahwa saksi Elputra juga menjual tabung tersebut kepada NANDA di Sumatera Barat sebanyak 200 tabung dengan harga per tabung adalah Rp. 125.000.-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sisa tabung gas sebanyak 60 tabung telah dijualnya dengan cara mengencer ke kios-kios yang ada di Pekanbaru dengan harga per tabung Rp. 120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap tabung gas yang telah di jual Saksi ELPUTRA kepada SUKISMAN dan dari SUKISMAN benar membeli tabung gas tersebut dari Saksi ELPUTRA ;
- Bahwa kemudian SUKISMAN diminta agar mengantar tabung gas tersebut ke Polsek Sungai Apit untuk dilakukan penyitaan ;
- Bahwa kemudian saksi membawa GEMBIRA OLOAN POHAN (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama-sama dengan Saksi SYAWAL, Terdakwa dan Saksi ELPUTRA ke Polsek Sungai Apit untuk kemudian dilakukan Penyidikan;
- Bahwa menurut keterangan dari CV. BJS bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membantu menjual tabung gas tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi II ;

3. Saksi SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR, keterangan saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan Keluarga;
- Bahwa Saksi mendapatkan tabung gas LPG tersebut dari GEMBIRA OLOAN POHAN Bin BAHRUL NAWAL POHAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah);
- Bahwa saksi Syawal dihubungi oleh saksi Gembira Oloan Pohan, yang bekerja di CV. Berkah Jaya Sejati, saksi Pohan ingin menjual tabung milik CV. Berkah Jaya Sejati yang sedang dibawanya ;
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju gudang transit milik Ali, Pohan menghubungi Saksi Syawal dan menyampaikan niatnya untuk menjual tabung gas dan meminta tolong kepada Syawal untuk dicarikan pembelinya ;
- Bahwa dan Syawal menyetujui untuk mencarikan pembeli untuk Pohan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Kapri dihubungi oleh saksi Syawal yang memberitahukan bahwa ada tabung gas 3 Kg yang akan dijual, kemudian terdakwa menanyakan apakah tabung tersebut aman untuk dibeli, Syawal menyatakan bahwa tersebut aman untuk dibeli ;
- Bahwa kemudian terdakwa Kapri mengatakan bahwa ia akan mencarikan terlebih dahulu orang yang akan membeli tabung gas tersebut ;
- Bahwa kemudian Pohan kembali menghubungi Syawal dan memberitahukan jumlah tabung gas LPG yang akan dijual berjumlah 560 tabung ;
- Bahwa informasi tersebut kemudian disampaikan oleh Syawal kepada terdakwa Kapri;
- Bahwa terdakwa Kapri mengatakan kepada saksi Syawal untuk memberitahukan bahwa ada orang yang akan membeli tabung gas kosong tersebut, namun dengan cara 2 kali pembayaran seharga Rp 50.000.000 ;
- Bahwa kemudian Pohan menghubungi saksi Syawal dan menanyakan tentang pembeli tabung gas kosong yang dibawahnya, dan Syawal mengatakan bahwa ada yang akan membeli namun 2 kali pembayaran, kemudian Pohan menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian Syawal meminta Pohan untuk langsung membawa tabung tersebut ke Pekanbaru tepatnya ke daerah Panam ;
- Bahwa setelah sampai di Panam, dan bertemu dengan Syawal, Pohan kemudian dibawa ke daerah Kubang, dan mereka menunggu konfirmasi dari Terdakwa Kapri disana ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa Kapri menghubungi Elputra, dan mengatakan bahwa tabung gas yang dipesannya sudah bisa diambil di Panam ;
- Bahwa setelah itu Elputra berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning (DPB / Daftar Pencarian Barang) menuju daerah Panam Kubang Raya seperti yang dikatakan oleh terdakwa Kapri ;
- Bahwa sesampainya disana Elputra bertemu dengan terdakwa, Syawal dan juga Pohan ;
- Bahwa kemudian semuanya bersepakat mengenai harga pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau dalam keadaan kosong dan juga cara pembayarannya ;
- Bahwa Elputra kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian 560 tabung tersebut kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Elputra bersama-sama dengan terdakwa, Syawal dan Pohan memindahkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (DPB) ;
- Bahwa selesai dipindahkan, kemudian Syawal menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang muka pembelian 560 tabung gas tersebut kepada Pohan, dan kemudian Pohan pergi dari tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi III ;

4. Saksi ELPUTRA, keterangan saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membeli dari hasil Penggelapan tersebut adalah berupa Tabung Gas LPG sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung kosong dengan ukuran 3 Kg dan Saksi mengetahui jika barang yang telah Saksi beli tersebut adalah dari hasil penggelapan yakni sewaktu Saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sewaktu Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi sudah tidak ada lagi dikarenakan telah Saksi jual semuanya dan Saksi mendapatkan tabung gas LPG tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya dari Terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa Kapri menghubungi saksi Elputra dan menawarkan tabung gas tersebut, namun terdakwa Kapri mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah tabung gas yang akan dijual, kemudian Elputra menyetujui untuk membeli tabung tersebut ;
- Bahwa kemudian Pohan kembali menghubungi Syawal dan memberitahukan jumlah tabung gas LPG yang akan dijual berjumlah 560 tabung ;
- Bahwa informasi tersebut kemudian disampaikan oleh Syawal kepada terdakwa Kapri ;
- Bahwa kemudian terdakwa Kapri kembali menghubungi Elputra bahwa tabung gas tersebut berjumlah 560 tabung dan harga per tabungnya adalah Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa Elputra kemudian menyetujuinya, karena sudah ada yang memesan tabung tersebut sebelumnya sejumlah 300 tabung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Elputra menghubungi Sukisman yang merupakan pemesan tabung gas sejumlah 300 tabung, namun Sukisman mengatakan bahwa waktunya terlalu cepat, karena belum memiliki uang ;
 - Bahwa Elputra mengatakan tidak perlu melunasi dengan segera, bisa memberikan uang muka Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu, dan Sukisman juga menanyakan mengapa terlalu cepat mengantarkan tabung tersebut, Elputra mengatakan bahwa tabung gas 3 Kg tersebut dikhawatirkan akan habis pada akhir tahun ;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa Kapri menghubungi Elputra, dan mengatakan bahwa tabung gas yang dipesannya sudah bisa diambil di Panam ;
 - Bahwa setelah itu Elputra berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning (DPB / Daftar Pencarian Barang) menuju daerah Panam Kubang Raya seperti yang dikatakan oleh terdakwa Kapri ;
 - Bahwa sesampainya disana Elputra bertemu dengan terdakwa, Syawal dan juga Pohan ;
 - Bahwa kemudian semuanya bersepakat mengenai harga pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau dalam keadaan kosong dan juga cara pembayarannya ;
 - Bahwa Elputra kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian 560 tabung tersebut kepada terdakwa ;
 - Bahwa Elputra bersama-sama dengan terdakwa, Syawal dan Pohan memindahkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Fuso ke 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (DPB) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi IV ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Kapri dihubungi oleh saksi Syawal yang memberitahukan bahwa ada tabung gas 3 Kg yang akan dijual, kemudian terdakwa menanyakan apakah tabung tersebut aman untuk dibeli, Syawal menyatakan bahwa tersebut aman untuk dibeli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Kapri mengatakan bahwa ia akan mencarikan terlebih dahulu orang yang akan membeli tabung gas tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa Kapri menghubungi saksi Elputra dan menawarkan tabung gas tersebut, namun terdakwa Kapri mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah tabung gas yang akan dijual, kemudian Elputra menyetujui untuk membeli tabung tersebut ;
- Bahwa kemudian Pohan kembali menghubungi Syawal dan memberitahukan jumlah tabung gas LPG yang akan dijual berjumlah 560 tabung ;
- Bahwa informasi tersebut kemudian disampaikan oleh Syawal kepada terdakwa Kapri;
- Bahwa kemudian terdakwa Kapri kembali menghubungi Elputra bahwa tabung gas tersebut berjumlah 560 tabung dan harga per tabungnya adalah Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa Elputra kemudian menyetujuinya, karena sudah ada yang memesan tabung tersebut sebelumnya sejumlah 300 tabung ;
- Bahwa terdakwa menghubungi Syawal untuk memberitahukan bahwa ada orang yang akan membeli tabung gas kosong tersebut, namun dengan cara 2 kali pembayaran seharga Rp 50.000.000 ;
- Bahwa padahal terdakwa mengatakan kepada Elputra bahwa harga tabung gas tersebut adalah Rp 102.000 per tabung, sehingga keseluruhan harganya adalah Rp 57.100.000 ;
- Bahwa kemudian Pohan menghubungi saksi Syawal dan menanyakan tentang pembeli tabung gas kosong yang dibawahnya, dan Syawal mengatakan bahwa ada yang akan membeli namun 2 kali pembayaran, kemudian Pohan menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian Syawal meminta Pohan untuk langsung membawa tabung tersebut ke Pekanbaru tepatnya ke daerah Panam ;
- Bahwa setelah sampai di Panam, dan bertemu dengan Syawal, Pohan kemudian dibawa ke daerah Kubang, dan mereka menunggu konfirmasi dari Terdakwa Kapri disana ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa Kapri menghubungi Elputra, dan mengatakan bahwa tabung gas yang dipesannya sudah bisa diambil di Panam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Elputra berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning (DPB / Daftar Pencarian Barang) menuju daerah Panam Kubang Raya seperti yang dikatakan oleh terdakwa Kapri ;
- Bahwa sesampainya disana Elputra bertemu dengan terdakwa, Syawal dan juga Pohan;
- Bahwa kemudian semuanya bersepakat mengenai harga pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau dalam keadaan kosong dan juga cara pembayarannya ;
- Bahwa Elputra kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian 560 tabung tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa Elputra bersama-sama dengan terdakwa, Syawal dan Pohan memindahkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (DPB) ;
- Bahwa selesai dipindahkan, kemudian Syawal menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang muka pembelian 560 tabung gas tersebut kepada Pohan, dan kemudian Pohan pergi dari tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Mitsubishi Fuso warna merah Nomor Polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan Agen LPG PSO Kab. Kep. Meranti 4.2.
- 300 (tiga ratus) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dalam keadaan kosong Gas.
- 200 (dua ratus) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dalam keadaan kosong Gas.
- 1 (satu) Buah Hp merk Samsung lipat warna Hitam dengan Nomor Sim card 081365032222.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan para Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Kapri dihubungi oleh saksi Syawal yang memberitahukan bahwa ada tabung gas 3 Kg yang akan dijual, kemudian terdakwa menanyakan apakah tabung tersebut aman untuk dibeli, Syawal menyatakan bahwa tersebut aman untuk dibeli ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Kapri mengatakan bahwa ia akan mencarikan terlebih dahulu orang yang akan membeli tabung gas tersebut ;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa Kapri menghubungi saksi Elputra dan menawarkan tabung gas tersebut, namun terdakwa Kapri mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah tabung gas yang akan dijual, kemudian Elputra menyetujui untuk membeli tabung tersebut ;
- Bahwa benar kemudian Pohan kembali menghubungi Syawal dan memberitahukan jumlah tabung gas LPG yang akan dijual berjumlah 560 tabung ;
- Bahwa benar informasi tersebut kemudian disampaikan oleh Syawal kepada terdakwa Kapri ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Kapri kembali menghubungi Elputra bahwa tabung gas tersebut berjumlah 560 tabung dan harga per tabungnya adalah Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Elputra kemudian menyetujuinya, karena sudah ada yang memesan tabung tersebut sebelumnya sejumlah 300 tabung ;
- Bahwa benar terdakwa menghubungi Syawal untuk memberitahukan bahwa ada orang yang akan membeli tabung gas kosong tersebut, namun dengan cara 2 kali pembayaran seharga Rp 50.000.000 ;
- Bahwa benar padahal terdakwa mengatakan kepada Elputra bahwa harga tabung gas tersebut adalah Rp 102.000 per tabung, sehingga keseluruhan harganya adalah Rp 57.100.000 ;
- Bahwa benar kemudian Pohan menghubungi saksi Syawal dan menanyakan tentang pembeli tabung gas kosong yang dibawanya, dan Syawal mengatakan bahwa ada yang akan membeli namun 2 kali pembayaran, kemudian Pohan menyetujuinya ;
- Bahwa benar kemudian Syawal meminta Pohan untuk langsung membawa tabung tersebut ke Pekanbaru tepatnya ke daerah Panam ;
- Bahwa benar setelah sampai di Panam, dan bertemu dengan Syawal, Pohan kemudian dibawa ke daerah Kubang, dan mereka menunggu konfirmasi dari Terdakwa Kapri disana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa Kapri menghubungi Elputra, dan mengatakan bahwa tabung gas yang dipesannya sudah bisa diambil di Panam ;
- Bahwa benar setelah itu Elputra berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning (DPB / Daftar Pencarian Barang) menuju daerah Panam Kubang Raya seperti yang dikatakan oleh terdakwa Kapri ;
- Bahwa benar sesampainya disana Elputra bertemu dengan terdakwa, Syawal dan juga Pohan ;
- Bahwa benar kemudian semuanya bersepakat mengenai harga pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau dalam keadaan kosong dan juga cara pembayarannya;
- Bahwa benar Elputra kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian 560 tabung tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar Elputra bersama-sama dengan terdakwa, Syawal dan Pohan memindahkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (DPB) ;
- Bahwa benar selesai dipindahkan, kemudian Syawal menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang muka pembelian 560 tabung gas tersebut kepada Pohan, dan kemudian Pohan pergi dari tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana, dakwaan Subsidiar melanggar pasal Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana, dakwaan Kedua Primair Pasal 480 ke-1 KUHPidana, dakwaan Subsidiar melanggar pasal Pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif subsidiaritas, maka Majelis akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan mana yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa unsur – unsur dakwaan Pertama adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja” ;
3. Unsur “melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
4. Unsur “Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Dengan sengaja juga harus memenuhi rumusan menghendaki apa yang ia perbuat dan harus mengetahui akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, mendengarkan keterangan dari para saksi. Bahwa Gembira Oloan Pohan menyadari bahwa 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas 3 (tiga) kg yang sedang dibawanya bukan miliknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan milik dari PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE KM. 9 Kec. Tualang Kab. Siak, dan Gembira Oloan Pohan hanya bertugas sebagai supir pengantar tabung gas tersebut dan tidak memiliki hak untuk menjual tabung tersebut kepada orang lain. Namun, Gembira Oloan Pohan meminta kepada temannya Syawal dan Syawal meminta kepada terdakwa Kapri untuk membantu mencari pembeli tabung-tabung tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa tabung gas kosong 3 (tiga) Kg yang dijual oleh terdakwa adalah milik PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE KM. 9 Kec. Tualang Kab. Siak, Gembira Oloan Pohan yang bertugas sebagai supir pada CV. Berkah Jaya Sehati seharusnya mengembalikan tabung gas kosong 3 (tiga) Kg dari gudang Ali tersebut kepada PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE KM. 9 Kec. Tualang Kab. Siak untuk diisi ulang. Namun Gembira Oloan Pohan justru menghubungi Syawal untuk meminta kepada Syawal agar dicarikan pembeli tabung gas kosong yang sedang dibawanya. Dan kemudian Syawal meminta kepada terdakwa Kapri untuk mencarikan seseorang yang mau membeli tabung gas kosong 3 (tiga) Kg, dan terdakwa demi mendapat keuntungan menyetujui untuk mencarikan orang yang bersedia membeli tabung gas tersebut.

Gembira Oloan Pohan adalah salah satu karyawan pada CV. Berkah Jaya Sehati, Pohan bertugas sebagai supir dan mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg dari PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE KM. 9 Kec. Tualang Kab. Siak menuju gudang transit milik Ali di Desa Mengkapan Buton Kec. Sungai Apit Kab. Siak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Gembira Oloan Pohan yang bertugas membawa tabung gas kosong 3 (tiga) Kg milik PT. Riau Belia Karya Mandiri SPPBE KM. 9 Kec. Tualang Kab. Siak, berniat akan menjual tabung-tabung tersebut. Kemudian Gembira Oloan Pohan menghubungi Syawal untuk meminta bantuan dicarikan orang yang bersedia membeli tabung gas 3 (tiga) Kg. Kemudian Syawal menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada tabung gas 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg yang akan dijual, kemudian terdakwa mengatakan akan mencari lebih dahulu orang yang akan membeli tabung gas tersebut ;

Kemudian terdakwa menghubungi Elputra dan menawarkan tabung tersebut, dan Elputra menyetujui untuk membeli tabung tersebut. Kemudian Syawal menghubungi terdakwa bahwa tabung yang akan dijual berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) tabung. Kemudian terdakwa kembali menghubungi Elputra dan memberitahukan bahwa ada 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas yang akan dijual dan harga per tabungnya adalah Rp 102.000 (seratus dua ribu rupiah). Dan Elputra menyetujui untuk membeli tabung-tabung tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara, Majelis tidak sependapat karena pemidanaan bukanlah alat untuk pembalasan melainkan untuk pembinaan dan bimbingan bagi Terdakwa, dan adanya niat baik dari terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Mitsubishi Fuso warna merah Nomor Polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan Agen LPG PSO Kab. Kep. Meranti 4.2.
- 300 (tiga ratus) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dalam keadaan kosong Gas.
- 200 (dua ratus) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dalam keadaan kosong Gas.

Karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, maka Majelis menetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN.

- 1 (satu) Buah Hp merk Samsung lipat warna Hitam dengan Nomor Sim card 081365032222.

Karena barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka Majelis menetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau yang sifatnya melawan hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Mitsubishi Fuso warna merah Nomor Polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan Agen LPG PSO Kab. Kep. Meranti 4.2.
 - 300 (tiga ratus) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dalam keadaan kosong Gas.
 - 200 (dua ratus) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dalam keadaan kosong Gas.Dipakai dalam Berkas Perkara An. ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN;
 - 1 (satu) Buah Hp merk Samsung lipat warna Hitam dengan Nomor Sim card 081365032222.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : Kamis, tanggal 16 Juni 2016 oleh kami: ARIE SATIO RANTJOKO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD NAFIS, SH. dan RISCA FAJARWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: PRIMA ARDHANI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri BINSAR ULI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD NAFIS, SH.

ARIE SATIO RANTJOKO, SH. MH.

2. RISCA FAJARWATI, SH.

Panitera Pengganti,

PRIMA ARDHANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)